



**PUTUSAN**

**Nomor 1162/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : HENDRA HARIYANTO  
Tempat lahir : Bekasi  
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 22 Oktober 1980  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl Cemerlang Rt 06/02 Kel Jatibening Baru Kec

Pondok Gede Kota Bekasi

A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;

Terdakwa dalam perkara ini tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1162/Pid.B/2023/PN.Jkt.Utr., tanggal 8 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1162/Pid.B/2023/PN.Jkt.Utr. tanggal 8 November 2023 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal 1 dari 31 Putusan Nomor: 1162/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDRA HARIYANTO, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan yang satu dengan yang lainnya ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dapat dipandang suatu perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP (Dakwaan Pertama)
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRA HARIYANTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti :
  - Surat keterangan penghasilan.
  - Perjanjian kontrak kerja Karyawan
  - 1 Bendel bukti tranfer an. RENDY DWI YANTO.
  - 68 ( enam puluh delapan) lembar Invoice
  - Hasil Audit Internal PT. KMDISeluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan dari Penasihat Umum. Terdakwa mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa ia, Terdakwa HENDRA HARIYANTO pada bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun

Hal 2 dari 31 Putusan Nomor: 1162/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di PT. k'Line Mobaru Diamond Indonesia (PT. KMDI) yang berada di Jalan Medan Blok C 03 No.3 KBN Marunda Kelurahan Cilincing Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, “ dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan satu dengan yang lainnya ada hubungan sedemikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa HENDRA HARIYANTO adalah karyawan PT. k'Line Mobaru Diamond Indonesia (PT. KMDI) yang berada di Jalan Medan Blok C 03 No.3 KBN Marunda Kelurahan Cilincing Kecamatan Cilincing Jakarta Utara dengan jabatan Asisten Manager Marketing yang memiliki tugas dan tanggung jawab memasarkan jasa kegiatan Trucking Container, mencari konsumen, menerima pembayaran uang tagihan dari customer yang kondisinya overdue (yang melewati jatuh tempo pembayaran lebih dari 30 hari) dan terdakwa bekerja mendapat upah atau gaji sebesar Rp 10.090.000,- (sepuluh juta Sembilan puluh ribu rupiah) setiap bulannya.
- Bahwa terdakwa mendapat order dari PT. Elbana Karsa Logistik kemudian terdakwa membuat surat penawaran harga untuk tujuan rute yang diminta lalu PT. Elbana Karsa Logistik menyetujui harga yang sudah disepakati lalu PT. Elbana Karsa Logistik menggunakan jasa PT. KMDI untuk pengiriman mobil Trailer kemudian untuk pembayaran terdakwa dan saksi RENDI selaku karyawan PT. Elbana Karsa Logistik sepakat untuk penagihan trucking dipegang oleh terdakwa sedangkan untuk biaya LOLO (Lift on Lif Off) dipegang oleh RENDI.
- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023 terdakwa menerima pembayaran dari PT. Elbana Karsa Logistik dengan total sebesar Rp 299.338.300,- (dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

| No | Nama Customer             | Tanggal   | No Invoice   | Nominal   | Remark               |
|----|---------------------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|
| 1  | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 31-Jul-23 | TITH23-02222 | 1.850.000 | Belum bayar (Hendra) |
| 2  | PT. ELBANA KARSA          | 31-Jul-23 | TITH23-02223 | 765.900   | Belum bayar (Hendra) |

Hal 3 dari 31 Putusan Nomor: 1162/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|    | LOGISTIK                  |           |              |            |                      |
|----|---------------------------|-----------|--------------|------------|----------------------|
| 3  | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 31-Jul-23 | TITH23-02332 | 654.900    | Belum bayar (Hendra) |
| 4  | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 18-Jul-23 | TITH23-02112 | 6.150.000  | Belum bayar (Hendra) |
| 5  | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 18-Jul-23 | TITH23-02113 | 2.297.700  | Belum bayar (Hendra) |
| 6  | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 10-Jul-23 | TITH23-02023 | 4.200.000  | Belum bayar (Hendra) |
| 7  | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 10-Jul-23 | TITH23-02024 | 954.600    | Belum bayar (Hendra) |
| 8  | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 7-Jul-23  | TITH23-01988 | 4.200.000  | Belum bayar (Hendra) |
| 9  | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 30-Jun-23 | TITH23-01953 | 1.000.000  | Belum bayar (Hendra) |
| 10 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 30-Jun-23 | TITH23-01954 | 2.050.000  | Belum bayar (Hendra) |
| 11 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 20-Jun-23 | TITH23-01817 | 3.900.000  | Belum bayar (Hendra) |
| 12 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 19-Jun-23 | TITH23-01807 | 2.050.000  | Belum bayar (Hendra) |
| 13 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 31-May-23 | TITH23-01676 | 2.160.000  | Belum bayar (Hendra) |
| 14 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 26-May-23 | TITH23-01542 | 2.160.000  | Belum bayar (Hendra) |
| 15 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 26-May-23 | TITH23-01544 | 8.500.000  | Belum bayar (Hendra) |
| 16 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 24-May-23 | TITH23-01528 | 10.750.000 | Belum bayar (Hendra) |
| 17 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 23-May-23 | TITH23-01515 | 2.500.000  | Belum bayar (Hendra) |
| 18 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 23-May-23 | TITH23-01517 | 2.160.000  | Belum bayar (Hendra) |
| 19 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 17-May-23 | TITH23-01469 | 4.250.000  | Belum bayar (Hendra) |
| 20 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 12-May-23 | TITH23-01404 | 6.300.000  | Belum bayar (Hendra) |
| 21 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 6-May-23  | TITH23-01336 | 8.400.000  | Belum bayar (Hendra) |
| 22 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 29-Apr-23 | TITH23-01300 | 6.300.000  | Belum bayar (Hendra) |
| 23 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 29-Apr-23 | TITH23-01305 | 12.600.000 | Belum bayar (Hendra) |
| 24 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 29-Apr-23 | TITH23-01306 | 3.996.000  | Belum bayar (Hendra) |
| 25 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 29-Apr-23 | TITH23-01345 | 12.870.000 | Belum bayar (Hendra) |
| 26 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 29-Apr-23 | TITH23-01348 | 16.125.000 | Belum bayar (Hendra) |
| 27 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 29-Apr-23 | TITH23-01401 | 2.150.000  | Belum bayar (Hendra) |
| 28 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 29-Apr-23 | TITH23-01402 | 999.000    | Belum bayar (Hendra) |
| 29 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 28-Apr-23 | TITH23-01278 | 2.100.000  | Belum bayar (Hendra) |
| 30 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 28-Apr-23 | TITH23-01280 | 9.225.000  | Belum bayar (Hendra) |
| 31 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 19-Apr-23 | TITH23-01258 | 8.160.000  | Belum bayar (Hendra) |
| 32 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 18-Apr-23 | TITH23-01237 | 2.050.000  | Belum bayar (Hendra) |
| 33 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 18-Apr-23 | TITH23-01239 | 8.400.000  | Belum bayar (Hendra) |
| 34 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 13-Apr-23 | TITH23-01181 | 2.050.000  | Belum bayar (Hendra) |
| 35 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 12-Apr-23 | TITH23-01159 | 6.300.000  | Belum bayar (Hendra) |
| 36 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 12-Apr-23 | TITH23-01161 | 4.100.000  | Belum bayar (Hendra) |
| 37 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 10-Apr-23 | TITH23-01118 | 6.360.000  | Belum bayar (Hendra) |
| 38 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 31-Mar-23 | TITH23-01068 | 4.260.000  | Belum bayar (Hendra) |
| 39 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 31-Mar-23 | TITH23-01075 | 2.100.000  | Belum bayar (Hendra) |
| 40 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 29-Mar-23 | TITH23-01016 | 2.040.000  | Belum bayar (Hendra) |
| 41 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 29-Mar-23 | TITH23-01018 | 4.320.000  | Belum bayar (Hendra) |
| 42 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 29-Mar-23 | TITH23-01020 | 2.050.000  | Belum bayar (Hendra) |

Hal 4 dari 31 Putusan Nomor: 1162/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|       | LOGISTIK                  |           |              |             |                      |
|-------|---------------------------|-----------|--------------|-------------|----------------------|
| 43    | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 27-Mar-23 | TITH23-00983 | 10.620.000  | Belum bayar (Hendra) |
| 44    | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 21-Mar-23 | TITH23-00913 | 8.640.000   | Belum bayar (Hendra) |
| 45    | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 21-Mar-23 | TITH23-00915 | 8.400.000   | Belum bayar (Hendra) |
| 46    | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 21-Mar-23 | TITH23-00917 | 8.600.000   | Belum bayar (Hendra) |
| 47    | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 10-Mar-23 | TITH23-00770 | 1.950.000   | Belum bayar (Hendra) |
| 48    | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 7-Mar-23  | TITH23-00736 | 2.040.000   | Belum bayar (Hendra) |
| 49    | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 7-Mar-23  | TITH23-00738 | 4.100.000   | Belum bayar (Hendra) |
| 50    | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 28-Feb-23 | TITH23-00678 | 4.200.000   | Belum bayar (Hendra) |
| 51    | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 25-Feb-23 | TITH23-00605 | 2.100.000   | Belum bayar (Hendra) |
| 52    | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 13-Feb-23 | TITH23-00417 | 2.160.000   | Belum bayar (Hendra) |
| 53    | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 10-Feb-23 | TITH23-00381 | 2.100.000   | Belum bayar (Hendra) |
| 54    | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 6-Feb-23  | TITH23-00335 | 6.300.000   | Belum bayar (Hendra) |
| 55    | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 6-Feb-23  | TITH23-00336 | 2.050.000   | Belum bayar (Hendra) |
| 56    | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 27-Jan-23 | TITH23-00242 | 2.160.000   | Belum bayar (Hendra) |
| 57    | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 25-Jan-23 | TITH23-00202 | 8.400.000   | Belum bayar (Hendra) |
| 58    | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 20-Jan-23 | TITH23-00170 | 1.850.000   | Belum bayar (Hendra) |
| 59    | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 20-Jan-23 | TITH23-00172 | 2.100.000   | Belum bayar (Hendra) |
| 60    | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 18-Jan-23 | TITH23-00126 | 4.100.000   | Belum bayar (Hendra) |
| 61    | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 14-Jan-23 | TITH23-00100 | 6.360.000   | Belum bayar (Hendra) |
| 62    | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 11-Jan-23 | TITH23-00053 | 1.950.000   | Belum bayar (Hendra) |
| 63    | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 30-Dec-22 | TITH22-03862 | 4.100.000   | Belum bayar (Hendra) |
| 64    | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 20-Dec-22 | TITH22-03748 | 1.350.000   | Belum bayar (Hendra) |
| 65    | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 17-Dec-22 | TITH22-03695 | 2.160.000   | Belum bayar (Hendra) |
| 66    | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 15-Dec-22 | TITH22-03691 | 3.900.000   | Belum bayar (Hendra) |
| 67    | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 25-Oct-22 | TITH22-03180 | 2.100.000   | Belum bayar (Hendra) |
| 68    | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 24-Oct-22 | TITH22-03193 | 1.050.000   | Belum bayar (Hendra) |
| TOTAL |                           |           |              | 299.338.300 |                      |

- Bahwa setelah terdakwa menerima pembayaran jasa trucking tersebut dari PT. Elbana Karsa Logistik yang seharusnya disetorkan kepada PT. KMDI namun uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan pribadinya sehingga pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023, PT. KMDI melakukan audit internal terhadap tagihan yang belum dibayar oleh customer lalu terdapat tagihan atau invoice yang belum dibayar oleh PT. Elbana Karsa Logistik kemudian PT. KMDI melakukan konfirmasi terkait tagihan tersebut lalu PT. Elbana Karsa Logistik menyebutkan kalau tagihan-tagihan tersebut telah dibayar lunas kepada terdakwa lalu Perusahaan mengkonfirmasi hal tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa mengakui bahwa tagihan tersebut telah dibayar oleh PT. Elbana Karsa Logistik kepada terdakwa dan uangnya tidak disetorkan kepada Perusahaan melainkan digunakan untuk

Hal 5 dari 31 Putusan Nomor: 1162/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan pribadi terdakwa selanjutnya PT. KMDI melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Cilincing sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut. PT. KMDI mengalami kerugian sekitar Rp 299.338.300,- (dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia, Terdakwa HENDRA HARIYANTO pada bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Juli 2023 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di PT. k'Line Mobaru Diamond Indonesia (PT. KMDI) yang berada di Jalan Medan Blok C 03 No.3 KBN Marunda Kelurahan Cilincing Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara" dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan perbuatan satu dengan yang lainnya ada hubungan sedemikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2022 terdakwa mendapat order dari PT. Elbana Karsa Logistik yang menggunakan Jasa Trucking milik PT. k'Line Mobaru Diamond Indonesia (PT. KMDI) yang berada di Jalan Medan Blok C 03 No.3 KBN Marunda Kelurahan Cilincing Kecamatan Cilincing Jakarta Utara dimana terdakwa sebagai karyawan PT. KMDI bagian Asisten Manager Marketing, kemudian pada tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023 terdakwa menerima pembayaran dari PT. Elbana Karsa Logistik dengan total sebesar Rp 299.338.300,- (dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

| No | Nama Customer             | Tanggal   | No Invoice   | Nominal   | Remark               |
|----|---------------------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|
| 1  | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 31-Jul-23 | TITH23-02222 | 1.850.000 | Belum bayar (Hendra) |
| 2  | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 31-Jul-23 | TITH23-02223 | 765.900   | Belum bayar (Hendra) |
| 3  | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 31-Jul-23 | TITH23-02332 | 654.900   | Belum bayar (Hendra) |
| 4  | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 18-Jul-23 | TITH23-02112 | 6.150.000 | Belum bayar (Hendra) |
| 5  | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 18-Jul-23 | TITH23-02113 | 2.297.700 | Belum bayar          |

Hal 6 dari 31 Putusan Nomor: 1162/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|    |                           |           |              |            |                      |
|----|---------------------------|-----------|--------------|------------|----------------------|
|    |                           |           |              |            | (Hendra)             |
| 6  | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 10-Jul-23 | TITH23-02023 | 4.200.000  | Belum bayar (Hendra) |
| 7  | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 10-Jul-23 | TITH23-02024 | 954.600    | Belum bayar (Hendra) |
| 8  | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 7-Jul-23  | TITH23-01988 | 4.200.000  | Belum bayar (Hendra) |
| 9  | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 30-Jun-23 | TITH23-01953 | 1.000.000  | Belum bayar (Hendra) |
| 10 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 30-Jun-23 | TITH23-01954 | 2.050.000  | Belum bayar (Hendra) |
| 11 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 20-Jun-23 | TITH23-01817 | 3.900.000  | Belum bayar (Hendra) |
| 12 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 19-Jun-23 | TITH23-01807 | 2.050.000  | Belum bayar (Hendra) |
| 13 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 31-May-23 | TITH23-01676 | 2.160.000  | Belum bayar (Hendra) |
| 14 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 26-May-23 | TITH23-01542 | 2.160.000  | Belum bayar (Hendra) |
| 15 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 26-May-23 | TITH23-01544 | 8.500.000  | Belum bayar (Hendra) |
| 16 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 24-May-23 | TITH23-01528 | 10.750.000 | Belum bayar (Hendra) |
| 17 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 23-May-23 | TITH23-01515 | 2.500.000  | Belum bayar (Hendra) |
| 18 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 23-May-23 | TITH23-01517 | 2.160.000  | Belum bayar (Hendra) |
| 19 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 17-May-23 | TITH23-01469 | 4.250.000  | Belum bayar (Hendra) |
| 20 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 12-May-23 | TITH23-01404 | 6.300.000  | Belum bayar (Hendra) |
| 21 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 6-May-23  | TITH23-01336 | 8.400.000  | Belum bayar (Hendra) |
| 22 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 29-Apr-23 | TITH23-01300 | 6.300.000  | Belum bayar (Hendra) |
| 23 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 29-Apr-23 | TITH23-01305 | 12.600.000 | Belum bayar (Hendra) |
| 24 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 29-Apr-23 | TITH23-01306 | 3.996.000  | Belum bayar (Hendra) |
| 25 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 29-Apr-23 | TITH23-01345 | 12.870.000 | Belum bayar (Hendra) |
| 26 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 29-Apr-23 | TITH23-01348 | 16.125.000 | Belum bayar (Hendra) |
| 27 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 29-Apr-23 | TITH23-01401 | 2.150.000  | Belum bayar (Hendra) |
| 28 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 29-Apr-23 | TITH23-01402 | 999.000    | Belum bayar (Hendra) |
| 29 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 28-Apr-23 | TITH23-01278 | 2.100.000  | Belum bayar (Hendra) |
| 30 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 28-Apr-23 | TITH23-01280 | 9.225.000  | Belum bayar (Hendra) |
| 31 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 19-Apr-23 | TITH23-01258 | 8.160.000  | Belum bayar (Hendra) |
| 32 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 18-Apr-23 | TITH23-01237 | 2.050.000  | Belum bayar (Hendra) |
| 33 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 18-Apr-23 | TITH23-01239 | 8.400.000  | Belum bayar (Hendra) |
| 34 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 13-Apr-23 | TITH23-01181 | 2.050.000  | Belum bayar (Hendra) |
| 35 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 12-Apr-23 | TITH23-01159 | 6.300.000  | Belum bayar (Hendra) |
| 36 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 12-Apr-23 | TITH23-01161 | 4.100.000  | Belum bayar (Hendra) |
| 37 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 10-Apr-23 | TITH23-01118 | 6.360.000  | Belum bayar (Hendra) |
| 38 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 31-Mar-23 | TITH23-01068 | 4.260.000  | Belum bayar (Hendra) |
| 39 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 31-Mar-23 | TITH23-01075 | 2.100.000  | Belum bayar (Hendra) |
| 40 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 29-Mar-23 | TITH23-01016 | 2.040.000  | Belum bayar (Hendra) |
| 41 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 29-Mar-23 | TITH23-01018 | 4.320.000  | Belum bayar (Hendra) |
| 42 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 29-Mar-23 | TITH23-01020 | 2.050.000  | Belum bayar (Hendra) |
| 43 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 27-Mar-23 | TITH23-00983 | 10.620.000 | Belum bayar (Hendra) |
| 44 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 21-Mar-23 | TITH23-00913 | 8.640.000  | Belum bayar (Hendra) |
| 45 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 21-Mar-23 | TITH23-00915 | 8.400.000  | Belum bayar          |

Hal 7 dari 31 Putusan Nomor: 1162/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|    |                           |           |              |                    |                      |
|----|---------------------------|-----------|--------------|--------------------|----------------------|
|    |                           |           |              |                    | (Hendra)             |
| 46 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 21-Mar-23 | TITH23-00917 | 8.600.000          | Belum bayar (Hendra) |
| 47 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 10-Mar-23 | TITH23-00770 | 1.950.000          | Belum bayar (Hendra) |
| 48 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 7-Mar-23  | TITH23-00736 | 2.040.000          | Belum bayar (Hendra) |
| 49 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 7-Mar-23  | TITH23-00738 | 4.100.000          | Belum bayar (Hendra) |
| 50 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 28-Feb-23 | TITH23-00678 | 4.200.000          | Belum bayar (Hendra) |
| 51 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 25-Feb-23 | TITH23-00605 | 2.100.000          | Belum bayar (Hendra) |
| 52 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 13-Feb-23 | TITH23-00417 | 2.160.000          | Belum bayar (Hendra) |
| 53 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 10-Feb-23 | TITH23-00381 | 2.100.000          | Belum bayar (Hendra) |
| 54 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 6-Feb-23  | TITH23-00335 | 6.300.000          | Belum bayar (Hendra) |
| 55 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 6-Feb-23  | TITH23-00336 | 2.050.000          | Belum bayar (Hendra) |
| 56 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 27-Jan-23 | TITH23-00242 | 2.160.000          | Belum bayar (Hendra) |
| 57 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 25-Jan-23 | TITH23-00202 | 8.400.000          | Belum bayar (Hendra) |
| 58 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 20-Jan-23 | TITH23-00170 | 1.850.000          | Belum bayar (Hendra) |
| 59 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 20-Jan-23 | TITH23-00172 | 2.100.000          | Belum bayar (Hendra) |
| 60 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 18-Jan-23 | TITH23-00126 | 4.100.000          | Belum bayar (Hendra) |
| 61 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 14-Jan-23 | TITH23-00100 | 6.360.000          | Belum bayar (Hendra) |
| 62 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 11-Jan-23 | TITH23-00053 | 1.950.000          | Belum bayar (Hendra) |
| 63 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 30-Dec-22 | TITH22-03862 | 4.100.000          | Belum bayar (Hendra) |
| 64 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 20-Dec-22 | TITH22-03748 | 1.350.000          | Belum bayar (Hendra) |
| 65 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 17-Dec-22 | TITH22-03695 | 2.160.000          | Belum bayar (Hendra) |
| 66 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 15-Dec-22 | TITH22-03691 | 3.900.000          | Belum bayar (Hendra) |
| 67 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 25-Oct-22 | TITH22-03180 | 2.100.000          | Belum bayar (Hendra) |
| 68 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 24-Oct-22 | TITH22-03193 | 1.050.000          | Belum bayar (Hendra) |
|    |                           |           | <b>TOTAL</b> | <b>299.338.300</b> |                      |

- Bahwa setelah terdakwa menerima pembayaran jasa trucking tersebut dari PT. Elbana Karsa Logistik yang seharusnya disetorkan kepada PT. KMDI namun uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan pribadinya sehingga pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023, PT. KMDI melakukan audit internal terhadap tagihan yang belum dibayar oleh customer lalu terdapat tagihan atau invoice yang belum dibayar oleh PT. Elbana Karsa Logistik kemudian PT. KMDI melakukan konfirmasi terkait tagihan tersebut lalu PT. Elbana Karsa Logistik menyebutkan kalau tagihan-tagihan tersebut telah dibayar lunas kepada terdakwa lalu Perusahaan mengkonfirmasi hal tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa mengakui bahwa tagihan tersebut telah dibayar oleh PT. Elbana Karsa Logistik kepada terdakwa dan uangnya tidak disetorkan kepada Perusahaan melainkan digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa selanjutnya PT. KMDI melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Cilincing sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut.

Hal 8 dari 31 Putusan Nomor: 1162/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. KMDI mengalami kerugian sekitar Rp 299.338.300,- (dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus ribu rupiah.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **YUDI AGUSTIAN, SE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa saksi bertetap pada keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik Polisi tersebut;
- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait laporan yang saksi buat di Polsek Penjaringan yakni dugaan penggelapan uang yang dilakukan oleh terdakwa dan diketahui terjadi pada hari Jumat, 25 Agustus 2023 sekitar Jam : 16.30 Wib di Jl. Medan Blok C 03 No. 3 KBN Marunda Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara
- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan pelaku sdr. HENDRA HARIYANTO sejak bulan Agustus 2022. Antara saksi dengan kedua pelaku tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas rekan kerja yang sama –sama bekerja di PT. “K”LINE MOBARU DIAMOND INDONESIA ( PT. KMDI
- Bahwa barang milik PT. “K”LINE MOBARU DIAMOND INDONESIA ( PT. KMDI) yang digelapkan oleh pelaku sdr. HENDRA HARIYANTO adalah uang tagihan kegiatan Trucking Container Customer dari PT. ELBANA KARSA LOGISTIK dengan total sekitar Rp 299.338.300, - (Dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus rupiah
- Bahwa hubungan saksi dengan PT. “K”LINE MOBARU DIAMOND INDONESIA ( PT. KMDI) adalah sebagai karyawan kontrak sejak tahun 2019 dengan Jabatan sebagai Senior Asisten Manager Trucking Container Division dimana tugas saksi sehari-hari adalah mengelola dan

Hal 9 dari 31 Putusan Nomor: 1162/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kegiatan trucking container di Garasi/Pool /Depo 2 KBN Marunda

- Bahwa PT. "K"LINE MOBARU DIAMOND INDONESIA ( PT. KMDI) adalah perusahaan yang bergerak dibidang transportasi Logistik Trucking Container dan hubungan antara HENDRA HARIYANTO dengan PT. "K"LINE MOBARU DIAMOND INDONESIA ( PT. KMDI) adalah karyawan kontrak dengan jabatan sebagai Asisten Manager Marketing dengan tugas dan tanggung jawab sehari-hari memasarkan jasa kegiatan Trucking Container, mencari konsumen, menerima pembayaran uang tagihan dari Customer yang kondisinya Overdue ( yang melewati jatuh tempo pembayaran lebih dari 30 hari) dan sehari-hari berkantor di garasi / Pool KBN Marunda, dari pekerjaannya sdr. HENDRA HARIYANTO mendapatkan gaji perbulan sebesar Rp. 10.090.000
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. "K"LINE MOBARU DIAMOND INDONESIA ( PT. KMDI) sebagai Asisten Manager Marketing yang ditugaskan khusus di Garasi/Pool/ Depo 2 KBN Marunda sekitar 1 tahun lamanya
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sdr. HENDRA HARIYANTO selaku Asisten Manager PT. "K"LINE MOBARU DIAMOND INDONESIA ( PT. KMDI) yang ditugaskan secara khusus di Pool / Garasi KBN Marunda adalah bertugas untuk mencari Customer / pelanggan baru, menegosiasi tentang harga layanan transportasi trucking Container dengan Potensi Customer, menagih serta menerima uang tagihan dari Cutomer atas jasa layanan container Trucking dari PT. KMDI
- Bahwa terdakwa menggelapkan uang tagihan kegiatan trucking Container Customer dengan cara awalnya PT. "K"LINE MOBARU DIAMOND INDONESIA ( PT. KMDI) mendapatkan order Trucking Container dari PT. ELBANA KARSA LOGISTIK, kemudian dari order yang sudah diijalankan oleh PT. "K"LINE MOBARU DIAMOND INDONESIA ( PT. KMDI) tersebut ditagihkan kepada PT. ELBANA KARSA LOGISTIK sesuai dengan rute tujuan pengiriman Container / peti kemas, lalu timbulah Invoice / penagihan dari PT. "K"LINE MOBARU DIAMOND INDONESIA ( PT. KMDI) ke PT. ELBANA KARSA LOGISTIK, dan untuk pembayarannya sesuai dengan yang tertera di Invoice ditujukan ke rekening PT. KMDI dan akan tetapi sdr. HENDRA mengalihkan tujuan transfer dari rekening PT KMDI ke rekening sdr.

Hal 10 dari 31 Putusan Nomor: 1162/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA HARIYANTO ( pribadi) kemudian tidak disetorkan oleh sdr. HENDRA HARIYANTO kepada PT. KMDI

- Bahwa saksi mengetahui penggelapan dalam jabatan dan atau penggelapan tersebut awalnya pihak PT. KMDI melakukan audit Internal lalu terdapat Overdue ( tunggakan pembayaran) dari PT. ELBANA KARSA LOGISTIK, selanjutnya pihak PT. KMDI koordinasi dengan PT. ELBANA KARSA LOGISTIK dalam hal ini karyawan bernama sdr. RENDY, dan berdasarkan keterangan sdr. RENDY bahwa uang tagihan trucking telah dibayarkan melalui Tranfer ke rekening sdr. HENDRA selaku bagian marketing di PT. KMDI
- Bahwa uang tagihan yang belum dibayar oleh PT. ELBANA KARYA LOGISTIK yang belum dibayar dan diketahui ternyata uang pembayaran dikirim kepada rekening sdr. HENDRA HARIYANTO adalah sebagai berikut :

| N o | Nama Customer             | Tanggal   | No Invoice   | Nominal    | Remark               |
|-----|---------------------------|-----------|--------------|------------|----------------------|
| 1   | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 31-Jul-23 | TITH23-02222 | 1.850.000  | Belum bayar (Hendra) |
| 2   | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 31-Jul-23 | TITH23-02223 | 765.900    | Belum bayar (Hendra) |
| 3   | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 31-Jul-23 | TITH23-02332 | 654.900    | Belum bayar (Hendra) |
| 4   | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 18-Jul-23 | TITH23-02112 | 6.150.000  | Belum bayar (Hendra) |
| 5   | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 18-Jul-23 | TITH23-02113 | 2.297.700  | Belum bayar (Hendra) |
| 6   | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 10-Jul-23 | TITH23-02023 | 4.200.000  | Belum bayar (Hendra) |
| 7   | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 10-Jul-23 | TITH23-02024 | 954.600    | Belum bayar (Hendra) |
| 8   | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 7-Jul-23  | TITH23-01988 | 4.200.000  | Belum bayar (Hendra) |
| 9   | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 30-Jun-23 | TITH23-01953 | 1.000.000  | Belum bayar (Hendra) |
| 10  | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 30-Jun-23 | TITH23-01954 | 2.050.000  | Belum bayar (Hendra) |
| 11  | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 20-Jun-23 | TITH23-01817 | 3.900.000  | Belum bayar (Hendra) |
| 12  | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 19-Jun-23 | TITH23-01807 | 2.050.000  | Belum bayar (Hendra) |
| 13  | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 31-May-23 | TITH23-01676 | 2.160.000  | Belum bayar (Hendra) |
| 14  | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 26-May-23 | TITH23-01542 | 2.160.000  | Belum bayar (Hendra) |
| 15  | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 26-May-23 | TITH23-01544 | 8.500.000  | Belum bayar (Hendra) |
| 16  | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 24-May-23 | TITH23-01528 | 10.750.000 | Belum bayar (Hendra) |
| 17  | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 23-May-23 | TITH23-01515 | 2.500.000  | Belum bayar (Hendra) |
| 18  | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 23-May-23 | TITH23-01517 | 2.160.000  | Belum bayar (Hendra) |
| 19  | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 17-May-23 | TITH23-01469 | 4.250.000  | Belum bayar (Hendra) |
| 20  | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 12-May-   | TITH23-01404 | 6.300.000  | Belum bayar          |

Hal 11 dari 31 Putusan Nomor: 1162/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|    |                           | 23        |              |            | (Hendra)             |
|----|---------------------------|-----------|--------------|------------|----------------------|
| 21 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 6-May-23  | TITH23-01336 | 8.400.000  | Belum bayar (Hendra) |
| 22 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 29-Apr-23 | TITH23-01300 | 6.300.000  | Belum bayar (Hendra) |
| 23 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 29-Apr-23 | TITH23-01305 | 12.600.000 | Belum bayar (Hendra) |
| 24 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 29-Apr-23 | TITH23-01306 | 3.996.000  | Belum bayar (Hendra) |
| 25 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 29-Apr-23 | TITH23-01345 | 12.870.000 | Belum bayar (Hendra) |
| 26 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 29-Apr-23 | TITH23-01348 | 16.125.000 | Belum bayar (Hendra) |
| 27 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 29-Apr-23 | TITH23-01401 | 2.150.000  | Belum bayar (Hendra) |
| 28 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 29-Apr-23 | TITH23-01402 | 999.000    | Belum bayar (Hendra) |
| 29 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 28-Apr-23 | TITH23-01278 | 2.100.000  | Belum bayar (Hendra) |
| 30 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 28-Apr-23 | TITH23-01280 | 9.225.000  | Belum bayar (Hendra) |
| 31 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 19-Apr-23 | TITH23-01258 | 8.160.000  | Belum bayar (Hendra) |
| 32 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 18-Apr-23 | TITH23-01237 | 2.050.000  | Belum bayar (Hendra) |
| 33 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 18-Apr-23 | TITH23-01239 | 8.400.000  | Belum bayar (Hendra) |
| 34 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 13-Apr-23 | TITH23-01181 | 2.050.000  | Belum bayar (Hendra) |
| 35 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 12-Apr-23 | TITH23-01159 | 6.300.000  | Belum bayar (Hendra) |
| 36 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 12-Apr-23 | TITH23-01161 | 4.100.000  | Belum bayar (Hendra) |
| 37 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 10-Apr-23 | TITH23-01118 | 6.360.000  | Belum bayar (Hendra) |
| 38 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 31-Mar-23 | TITH23-01068 | 4.260.000  | Belum bayar (Hendra) |
| 39 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 31-Mar-23 | TITH23-01075 | 2.100.000  | Belum bayar (Hendra) |
| 40 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 29-Mar-23 | TITH23-01016 | 2.040.000  | Belum bayar (Hendra) |
| 41 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 29-Mar-23 | TITH23-01018 | 4.320.000  | Belum bayar (Hendra) |
| 42 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 29-Mar-23 | TITH23-01020 | 2.050.000  | Belum bayar (Hendra) |
| 43 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 27-Mar-23 | TITH23-00983 | 10.620.000 | Belum bayar (Hendra) |
| 44 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 21-Mar-23 | TITH23-00913 | 8.640.000  | Belum bayar (Hendra) |
| 45 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 21-Mar-23 | TITH23-00915 | 8.400.000  | Belum bayar (Hendra) |
| 46 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 21-Mar-23 | TITH23-00917 | 8.600.000  | Belum bayar (Hendra) |
| 47 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 10-Mar-23 | TITH23-00770 | 1.950.000  | Belum bayar (Hendra) |
| 48 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 7-Mar-23  | TITH23-00736 | 2.040.000  | Belum bayar (Hendra) |
| 49 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 7-Mar-23  | TITH23-00738 | 4.100.000  | Belum bayar (Hendra) |
| 50 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 28-Feb-23 | TITH23-00678 | 4.200.000  | Belum bayar (Hendra) |
| 51 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 25-Feb-23 | TITH23-00605 | 2.100.000  | Belum bayar (Hendra) |
| 52 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 13-Feb-23 | TITH23-00417 | 2.160.000  | Belum bayar (Hendra) |
| 53 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 10-Feb-23 | TITH23-00381 | 2.100.000  | Belum bayar (Hendra) |

Hal 12 dari 31 Putusan Nomor: 1162/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.



|    |                           |           |              |                    |                      |
|----|---------------------------|-----------|--------------|--------------------|----------------------|
| 54 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 6-Feb-23  | TITH23-00335 | 6.300.000          | Belum bayar (Hendra) |
| 55 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 6-Feb-23  | TITH23-00336 | 2.050.000          | Belum bayar (Hendra) |
| 56 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 27-Jan-23 | TITH23-00242 | 2.160.000          | Belum bayar (Hendra) |
| 57 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 25-Jan-23 | TITH23-00202 | 8.400.000          | Belum bayar (Hendra) |
| 58 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 20-Jan-23 | TITH23-00170 | 1.850.000          | Belum bayar (Hendra) |
| 59 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 20-Jan-23 | TITH23-00172 | 2.100.000          | Belum bayar (Hendra) |
| 60 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 18-Jan-23 | TITH23-00126 | 4.100.000          | Belum bayar (Hendra) |
| 61 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 14-Jan-23 | TITH23-00100 | 6.360.000          | Belum bayar (Hendra) |
| 62 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 11-Jan-23 | TITH23-00053 | 1.950.000          | Belum bayar (Hendra) |
| 63 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 30-Dec-22 | TITH22-03862 | 4.100.000          | Belum bayar (Hendra) |
| 64 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 20-Dec-22 | TITH22-03748 | 1.350.000          | Belum bayar (Hendra) |
| 65 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 17-Dec-22 | TITH22-03695 | 2.160.000          | Belum bayar (Hendra) |
| 66 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 15-Dec-22 | TITH22-03691 | 3.900.000          | Belum bayar (Hendra) |
| 67 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 25-Oct-22 | TITH22-03180 | 2.100.000          | Belum bayar (Hendra) |
| 68 | PT. ELBANA KARSA LOGISTIK | 24-Oct-22 | TITH22-03193 | 1.050.000          | Belum bayar (Hendra) |
|    |                           |           | <b>TOTAL</b> | <b>299.338.300</b> |                      |

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. **ROLAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa saksi bertetap pada keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik Polisi tersebut;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara yang dilaporkan oleh saksi I. Penggelapan Dalam Jabatan dan atau Penggelapanyang dilaporkan oleh saksi I tersebut diketahui terjadi pada hari Jumat, 25 Agustus 2023 sekitar Jam : 16.30 Wib di Jl. Medan Blok C 03 No. 3 KBN Marunda Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara, pelakunya adalah sdr. HENDRA HARIYANTO
- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan pelaku sdr. HENDRA HARIYANTO sejak bulan Agustus 2022. Antara saksi dengan kedua pelaku tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas rekan kerja yang sama –sama bekerja di PT. “K”LINE MOBARU DIAMOND INDONESIA ( PT. KMDI
- Bahwa barang milik PT. “K”LINE MOBARU DIAMOND INDONESIA ( PT. KMDI) yang digelapkan oleh pelaku sdr. HENDRA HARIYANTO adalah uang tagihan kegiatan Trucking Container Customer dari PT. ELBANA

Hal 13 dari 31 Putusan Nomor: 1162/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARSA LOGISTIK dengan total sekitar Rp 299.338.300, - (Dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus rupiah)

- Bahwa hubungan saksi dengan PT. "K"LINE MOBARU DIAMOND INDONESIA ( PT. KMDI) adalah sebagai karyawan tetap sejak tahun 2022 dengan Jabatan sebagai Asisten Manager marketing dimana tugas saya sehari-hari adalah tanda tangan tagihan, konfirmasi tagihan, pelunasan Pt.KMDI dari para Customer dan sehari hari saksi bekerja di kantor PT. KMDI Jl. Raya Sultan Agung KM 28 Bekasi
- Bahwa PT. "K"LINE MOBARU DIAMOND INDONESIA ( PT. KMDI) adalah perusahaan perusahaan yang bergerak dibidang transportasi Logistik Trucking Container. Dan hubungan antara HENDRA HARIYANTO dengan PT. "K"LINE MOBARU DIAMOND INDONESIA ( PT. KMDI) adalah karyawan kontrak dengan jabatan sebagai Asisten Manager Marketing dengan tugas dan tanggung jawab sehari-hari memasarkan jasa kegiatan Trucking Container, mencari konsumen, menerima pembayaran uang tagihan dari Customer yang kondisinya Overdue ( yang melewati jatuh tempo pembayaran lebih dari 30 hari) dan sehari-hari berkantor di garasi / Pool KBN Marunda, dari pekerjaannya sdr. HENDRA HARIYANTO mendapatkan gaji perbulan sebesar Rp. 10.090.000
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. "K"LINE MOBARU DIAMOND INDONESIA ( PT. KMDI) sebagai Asisten Manager Marketing yang ditugaskan khusus di Garasi/Pool/ Depo 2 KBN Marunda sekitar 1 tahun lamanya
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sdr. HENDRA HARIYANTO selaku Asisten Manager PT. "K"LINE MOBARU DIAMOND INDONESIA ( PT. KMDI) yang ditugaskan secara khusus di Pool / Garasi KBN Marunda adalah bertugas untuk mencari Customer / pelanggan baru, menegosiasi tentang harga layanan transportasi trucking Container dengan Potensi Customer, menagih serta menerima uang tagihan dari Cutomer atas jasa layanan container Trucking dari PT. KMDI
- Bahwa cara pelaku sdr. HENDRA HARIYANTO menggelapkan uang tagihan kegiatan trucking Container Customer dengan cara awalnya PT. "K"LINE MOBARU DIAMOND INDONESIA ( PT. KMDI) mendapatkan order Trucking Container dari PT. ELBANA KARSA LOGISTIK, kemudian dari order yang sudah diijalkan oleh PT. "K"LINE MOBARU DIAMOND

Hal 14 dari 31 Putusan Nomor: 1162/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA ( PT. KMDI) tersebut ditagihkan kepada PT. ELBANA KARSA LOGISTIK sesuai dengan rute tujuan pengiriman Container / peti kemas, lalu timbulah Invoice / penagihan dari PT. "K'LINE MOBARU DIAMOND INDONESIA ( PT. KMDI) ke PT. ELBANA KARSA LOGISTIK, dan untuk pembayarannya sesuai dengan yang tertera di Invoice ditujukan ke rekening PT. KMDI dan akan tetapi sdr. HENDRA mengalihkan tujuan transfer dari rekening PT KMDI ke rekening sdr. HENDRA HARIYANTO ( pribadi) kemudian tidak disetorkan oleh sdr. HENDRA HARIYANTO kepada PT. KMDI

- Bahwa saksi mengetahui penggelapan dalam jabatan dan atau penggelapan tersebut awalnya pihak PT. KMDI melakukan audit Internal lalu terdapat Overdue ( tunggakan pembayaran) dari PT. ELBANA KARSA LOGISTIK, selanjutnya pihak PT. KMDI koordinasi dengan PT. ELBANA KARSA LOGISTIK dalam hal ini karyawan bernama sdr. RENDY, dan berdasarkan keterangan sdr. RENDY bahwa uang tagihan trucking telah dibayarkan melalui Tranfer ke rekening sdr. HENDRA selaku bagian marketing di PT. KMDI
- Bahwa Uang tagihan yang belum dibayar oleh PT. ELBANA KARYA LOGISTIK yang belum dibayar dan diketahui ternyata uang pembayaran dikirim kepada rekening sdr. HENDRA HARIYANTO

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. **PRAHANGESTI DYAH AYU FEBRIANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa saksi bertetap pada keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik Polisi tersebut;
- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait dengan perkara yang dilaporkan oleh saksi I. Penggelapan Dalam Jabatan dan atau Penggelapanyang dilaporkan oleh saksi I tersebut diketahui terjadi pada hari Jumat, 25 Agustus 2023 sekitar Jam : 16.30 Wib di Jl. Medan Blok C 03 No. 3 KBN Marunda Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara, pelakunya adalah sdr. HENDRA HARIYANTO
- Bahwa saksi sebelumnya saksi sudah kenal dengan pelaku sdr. HENDRA HARIYANTO, saya mengenalnya sejak sekitar 1 tahun lamanya, antara saksi dengan pelaku sdr. HENDRA HARIYANTO tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas rekan kerja di PT. "K'LINE

Hal 15 dari 31 Putusan Nomor: 1162/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOBARU DIAMOND INDONESIA ( PT. KMDI) yang sehari-hari berkantor di Garasi KMDI Depo 2 KBN Marunda dan barang milik PT. "K"LINE MOBARU DIAMOND INDONESIA ( PT. KMDI) yang digelapkan oleh pelaku sdr. HENDRA HARIYANTO adalah uang tagihan kegiatan Trucking Container Customer dari PT. ELBANA KARSA LOGISTIK dengan total sekitar Rp 299.338.300, - (Dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus rupiah

- Bahwa hubungan saksi dengan PT. "K"LINE MOBARU DIAMOND INDONESIA ( PT. KMDI) adalah saya sebagai karyawan tetap sejak tahun 2014 dengan Jabatan sebagai Staf Admin Finance dimana tugas saya sehari-hari adalah membuat tagihan dan pengiriman Invoice
- Bahwa PT. "K"LINE MOBARU DIAMOND INDONESIA ( PT. KMDI) adalah perusahaan perusahaan yang bergerak dibidang transportasi Logistik Trucking Container
- Bahwa hubungan antara HENDRA HARIYANTO dengan PT. "K"LINE MOBARU DIAMOND INDONESIA ( PT. KMDI) adalah karyawan kontrak dengan jabatan sebagai Asisten Manager Marketing dengan tugas dan tanggung jawab sehari-hari memasarkan jasa kegiatan Trucking Container, mencari konsumen, menerima pembayaran uang tagihan dari Customer yang kondisinya Overdue ( yang melewati jatuh tempo pembayaran lebih dari 30 hari) dan sehari-hari berkantor di garasi / Pool KBN Marunda, dari pekerjaanya sdr. HENDRA HARIYANTO mendapatkan gaji perbulan sebesar Rp. 10.090.000
- Bahwa Sdr. HENDRA HARIYANTO bekerja di PT. "K"LINE MOBARU DIAMOND INDONESIA ( PT. KMDI) sebagai Asisten Manager Marketing yang ditugaskan khusus di Garasi/Pool/ Depo 2 KBN Marunda sekitar 1 tahun lamanya
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sdr. HENDRA HARIYANTO selaku Asisten Manager PT. "K"LINE MOBARU DIAMOND INDONESIA ( PT. KMDI) yang ditugaskan secara khusus di Pool / Garasi KBN Marunda adalah bertugas untuk mencari Customer / pelanggan baru, menegosiasi tentang harga layanan transportasi trucking Container dengan Potensi Customer, menagih serta menerima uang tagihan dari Cutomer atas jasa layanan container Trucking dari PT. KMDI
- Bahwa cara pelaku sdr. HENDRA HARIYANTO menggelapkan uang tagihan kegiatan trucking Container Customer dengan cara awalnya PT. "K"LINE MOBARU DIAMOND INDONESIA ( PT. KMDI) mendapatkan

Hal 16 dari 31 Putusan Nomor: 1162/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



order Trucking Container dari PT. ELBANA KARSA LOGISTIK, kemudian dari order yang sudah diijalankan oleh PT. "K'LINE MOBARU DIAMOND INDONESIA ( PT. KMDI) tersebut ditagihkan kepada PT. ELBANA KARSA LOGISTIK sesuai dengan rute tujuan pengiriman Container / peti kemas, lalu timbulah Invoice / penagihan dari PT. "K'LINE MOBARU DIAMOND INDONESIA ( PT. KMDI) ke PT. ELBANA KARSA LOGISTIK, dan untuk pembayarannya sesuai dengan yang tertera di Invoice ditujukan ke rekening PT. KMDI dan akan tetapi sdr. HENDRA mengalihkan tujuan transfer dari rekening PT KMDI ke rekening sdr. HENDRA HARIYANTO ( pribadi) kemudian tidak disetorkan oleh sdr. HENDRA HARIYANTO kepada PT. KMDI

- Bahwa saksi mengetahui penggelapan dalam jabatan dan atau penggelapan tersebut awalnya pihak PT. KMDI melakukan audit Internal lalu terdapat Overdue ( tunggakan pembayaran) dari PT. ELBANA KARSA LOGISTIK, selanjutnya pihak PT. KMDI koordinasi dengan PT. ELBANA KARSA LOGISTIK dalam hal ini karyawan bernama sdr. RENDY, dan berdasarkan keterangan sdr. RENDY bahwa uang tagihan trucking telah dibayarkan melalui Tranfer ke rekening sdr. HENDRA selaku bagian marketing di PT. KMDI
- Bahwa uang tagihan yang belum dibayar oleh PT. ELBANA KARYA LOGISTIK yang belum dibayar dan diketahui ternyata uang pembayaran dikirim kepada rekening sdr. HENDRA HARIYANTO
- Bahwa Uang tagihan dari PT. ELBANA KARSA LOGISTIK yang seharusnya di setor ke PT KMDI oleh sdr. HENDRA HARYANTO digunakan untuk kebutuhan sehari-harinya tanpa sepengetahuan PT. KMDI

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

4. **DIMAS SRI MERDEKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
  - Bahwa saksi bertatap pada keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik Polisi tersebut;
  - Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara yang dilaporkan oleh saksi I. Penggelapan Dalam Jabatan dan atau Penggelapanyang dilaporkan oleh saksi I tersebut diketahui terjadi pada hari Jumat, 25 Agustus 2023 sekitar Jam : 16.30 Wib di Jl. Medan Blok C



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 No. 3 KBN Marunda Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara,  
pelakunya adalah sdr. HENDRA HARIYANTO

- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan pelaku sdr. HENDRA HARIYANTO, saksi mengenalnya sejak sekitar 1 tahun lamanya, antara saksi dengan pelaku sdr. HENDRA HARIYANTO tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas rekan kerja di PT. "K'LINE MOBARU DIAMOND INDONESIA ( PT. KMDI) yang sehari-hari berkantor di Garasi KMDI Depo 2 KBN Marunda dan barang milik PT. "K"LINE MOBARU DIAMOND INDONESIA ( PT. KMDI) yang digelapkan oleh pelaku sdr. HENDRA HARIYANTO adalah uang tagihan kegiatan Trucking Container Customer dari PT. ELBANA KARSA LOGISTIK dengan total sekitar Rp 299.338.300, - (Dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus rupiah
- Bahwa hubungan saksi dengan PT. "K'LINE MOBARU DIAMOND INDONESIA ( PT. KMDI) adalah saya sebagai karyawan kontrak sejak tahun 2022 dengan Jabatan sebagai Asisten Manager dimana tugas saksi sehari-hari adalah sebagai petugas K3 ( Kesehatan, keselamatan Kerja) dan sarana prasarana yang setiap harinya bekerja di PT. KMDI Jl. Sultan Agung Km 28 Bekasi
- Bahwa PT. "K"LINE MOBARU DIAMOND INDONESIA ( PT. KMDI) adalah perusahaan perusahaan yang bergerak dibidang transportasi Logistik Trucking Container.
- Bahwa hubungan antara HENDRA HARIYANTO dengan PT. "K"LINE MOBARU DIAMOND INDONESIA ( PT. KMDI) adalah karyawan kontrak dengan jabatan sebagai Asisten Manager Marketing dengan tugas dan tanggung jawab sehari-hari memasarkan jasa kegiatan Trucking Container, mencari konsumen, menerima pembayaran uang tagihan dari Customer yang kondisinya Overdue ( yang melewati jatuh tempo pembayaran lebih dari 30 hari) dan sehari-hari berkantor di garasi / Pool KBN Marunda, dari pekerjaanya sdr. HENDRA HARIYANTO mendapatkan gaji perbulan sebesar Rp. 10.090.000
- Bahwa Sdr. HENDRA HARIYANTO bekerja di PT. "K"LINE MOBARU DIAMOND INDONESIA ( PT. KMDI) sebagai Asisten Manager Marketing yang ditugaskan khusus di Garasi/Pool/ Depo 2 KBN Marunda sekitar 1 tahun lamanya
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sdr. HENDRA HARIYANTO selaku Asisten Manager PT. "K'LINE MOBARU DIAMOND INDONESIA ( PT.

Hal 18 dari 31 Putusan Nomor: 1162/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.





KMDI) yang ditugaskan secara khusus di Pool / Garasi KBN Marunda adalah bertugas untuk mencari Customer / pelanggan baru, menegosiasi tentang harga layanan transportasi trucking Container dengan Potensi Customer, menagih serta menerima uang tagihan dari Customer atas jasa layanan container Trucking dari PT. KMDI

- Bahwa cara pelaku sdr. HENDRA HARIYANTO menggelapkan uang tagihan kegiatan trucking Container Customer dengan cara awalnya PT. "K'LINE MOBARU DIAMOND INDONESIA ( PT. KMDI) mendapatkan order Trucking Container dari PT. ELBANA KARSA LOGISTIK, kemudian dari order yang sudah diijalankan oleh PT. "K'LINE MOBARU DIAMOND INDONESIA ( PT. KMDI) tersebut ditagihkan kepada PT. ELBANA KARSA LOGISTIK sesuai dengan rute tujuan pengiriman Container / peti kemas, lalu timbulah Invoice / penagihan dari PT. "K'LINE MOBARU DIAMOND INDONESIA ( PT. KMDI) ke PT. ELBANA KARSA LOGISTIK, dan untuk pembayarannya sesuai dengan yang tertera di Invoice ditujukan ke rekening PT. KMDI dan akan tetapi sdr. HENDRA mengalihkan tujuan transfer dari rekening PT KMDI ke rekening sdr. HENDRA HARIYANTO ( pribadi) kemudian tidak disetorkan oleh sdr. HENDRA HARIYANTO kepada PT. KMDI
- Bahwa saksi mengetahui penggelapan dalam jabatan dan atau penggelapan tersebut awalnya pihak PT. KMDI melakukan audit Internal lalu terdapat Overdue ( tunggakan pembayaran) dari PT. ELBANA KARSA LOGISTIK, selanjutnya pihak PT. KMDI koordinasi dengan PT. ELBANA KARSA LOGISTIK dalam hal ini karyawan bernama sdr. RENDY, dan berdasarkan keterangan sdr. RENDY bahwa uang tagihan trucking telah dibayarkan melalui Tranfer ke rekening sdr. HENDRA selaku bagian marketing di PT. KMDI
- Bahwa uang tagihan yang belum dibayar oleh PT. ELBANA KARYA LOGISTIK yang belum dibayar dan diketahui ternyata uang pembayaran dikirim kepada rekening sdr. HENDRA HARIYANTO

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

5. **RENDY DWI YANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
  - Bahwa saksi bertetap pada keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik Polisi tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara yang dilaporkan oleh saksi I. Penggelapan Dalam Jabatan dan atau Penggelapanyang dilaporkan oleh saksi I tersebut diketahui terjadi pada hari Jumat, 25 Agustus 2023 sekitar Jam : 16.30 Wib di Jl. Medan Blok C 03 No. 3 KBN Marunda Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara, pelakunya adalah sdr. HENDRA HARIYANTO
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan pelaku sdr. HENDRA HARIYANTO, saksi mengenalnya sejak bulan Agustus 2022, antara saksi dengan pelaku sdr. HENDRA HARIYANTO tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa barang milik PT. "K"LINE MOBARU DIAMOND INDONESIA ( PT. KMDI) yang digelapkan oleh pelaku sdr. HENDRA HARIYANTO adalah uang tagihan kegiatan Trucking Container Customer dari PT. ELBANA KARSA LOGISTIK dengan total sekitar Rp 299.338.300, - (Dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus rupiah)
- Bahwa hubungan antara PT. "K"LINE MOBARU DIAMOND INDONESIA ( PT. KMDI) dengan PT ELBANA KARSA LOGISTIK adalah PT. KMDI merupakan vendor Trucking Container PT. ELBANA KARSA LOGISTIK. PT ELBANA KARSA LOGISTIK adalah perusahaan yang bergerak di bidang Forwarding
- Bahwa hubungan saksi dengan PT. ELBANA KARSA LOGISTIK yang beralamat di Ruko Harapan Bekasi Jl. Nusa Indah Blok G No.12 Kel. Kota Baru Kec. Bekasi Barat adalah saksi selaku karyawan tetap bagian operasional dengan tugas dan tanggung jawab sehari-hari mengurus barang Container yang keluar masuk Pelabuhan, melakukan pembayaran kepada jasa penyedia Trucking, memonitor pergerakan unit trucking Container sampai dengan gudang / pabrik Customer
- Bahwa hubungan antara HENDRA HARIYANTO dengan PT. "K"LINE MOBARU DIAMOND INDONESIA ( PT. KMDI) adalah karyawan kontrak dengan jabatan sebagai Asisten Manager Marketing dengan tugas dan tanggung jawab setahu saya mencari Customer, melakukan penagihan uang trucking yang Overdue ( melewati batas waktu pembayaran ), menerima uang pembayaran trucking dari Customer
- Bahwa uang tagihan kegiatan Trucking Container Customer dari PT. KMDI yang belum dibayarkan oleh PT. ELBANA KARSA LOGISTIK adalah tidak ada, semuanya sudah saksi bayarkan melalui transfer ke

Hal 20 dari 31 Putusan Nomor: 1162/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening PT KMDI maupun saksi transfer ke Rekening Sdr. HENDRA HARIYANTO selaku Asisten Manager marketing

- Bahwa cara pelaku sdr. HENDRA HARIYANTO menggelapkan uang tagihan kegiatan trucking Container Customer dengan cara awalnya PT. "K'LINE MOBARU DIAMOND INDONESIA ( PT. KMDI) mendapatkan order Trucking Container dari PT. ELBANA KARSA LOGISTIK, kemudian dari order yang sudah diijalankan oleh PT. "K'LINE MOBARU DIAMOND INDONESIA ( PT. KMDI) tersebut ditagihkan kepada PT. ELBANA KARSA LOGISTIK sesuai dengan rute tujuan pengiriman Container / peti kemas, lalu timbulah Invoice / penagihan dari PT. "K'LINE MOBARU DIAMOND INDONESIA ( PT. KMDI) ke PT. ELBANA KARSA LOGISTIK, dan untuk pembayarannya sesuai dengan yang tertera di Invoice ditujukan ke rekening PT. KMDI dan akan tetapi sdr. HENDRA mengalihkan tujuan transfer dari rekening PT KMDI ke rekening sdr. HENDRA HARIYANTO ( pribadi) kemudian tidak disetorkan oleh sdr. HENDRA HARIYANTO kepada PT. KMDI
- Bahwa PT. ELBANA KARSA LOGISTIK tempat saksi bekerja tidak memperbolehkan untuk pembayarannya melalui Rek Pribadi melainkan harus ke Rek : PT KMDI, saksi melakukan pembayaran kepada sdr. HENDRA HARIYANTO dikarenakan sudah ada kesepakatan awal bahwasannya pembayaran boleh dibayar ke Rekening pribadi milik sdr. HENDRA HARIYANTO, selain itu juga saksi tidak dapat akses lain ke PT KMDI selain sdr. HENDRA HARYANTO selaku Marketing
- Bahwa saksi mengetahui penggelapan dalam jabatan dan atau penggelapan yang dilakukan sdr. HENDRA HARIYANTO awalnya sdr. ROLAN dari pihak PT. KMDI datang ke kantor saksi, lalu menanyakan uang pembayaran tagihan trucking tersebut, selanjutnya saksi memberitahukan bahwa semua uang tagihan trucking sudah saksi bayarkan kepada sdr. HENDRA HARYANTO selaku bagian Marketing dari PT. KMDI, dan dari situlah saksi mengetahui bahwa uang pembayaran trucking yang saksi transfer ke rekening pribadi sdr. HENDRA HARIYANTO tidak disetorkan ke PT. KMDI
- Bahwa setiap kali saksi melakukan pembayaran uang tagihan kepada PT. KMDI saksi selalu konfirmasi kepada sdr. HENDRA HARIYANTO terlebih dahulu untuk pembayarannya, saksi melakukan pembayaran tergantung oleh sdr. HENDRA HARIYANTO apakah dikirim ke Rekening sesuai dengan invoice atau ke rekening Pribadinya, dan setiap kali

Hal 21 dari 31 Putusan Nomor: 1162/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran saksi ada bukti transfer dari rekening saya. Serta terkadang sdr. HENDRA mengirimkan uang pembayaran trucking yang saksi transfer kepadanya, uang transferanya beberapa hari kemudian dikirim kembali kepada saksi untuk saya transfer ke PT. KMDI bersamaan dengan biaya tagihan Lift Off

- Bahwa saksi pernah mendapatkan uang dari sdr. HENDRA HARIYANTO dimana uang tersebut adalah fee dari setiap pekerjaan yang telah selesai pengerjaannya sesuai dengan komitmen sdr sdr. HENDRA HARIYANTO. Fee yang saksi terima tersebut antara Rp 50.000,- s/d 100.000,- / Box Container dengan total yang saksi terima sekitar Rp 6.800.000,- dari 68 Invoice. Uang fee tersebut saksi terima dengan cara saksi potong langsung setiap kali selesai pengerjaannya/pengiriman, dan sisanya langsung saksi transfer kerekening sdr. HENDRA HARIYANTO

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa terdakwa memberikan keterangan terkait Penggelapan Dalam Jabatan dan atau Penggelapan yang dilaporkan oleh saksi Yudi Agustian tersebut diketahui terjadi pada hari Jumat, 25 Agustus 2023 sekitar Jam : 16.30 Wib di Jl. Medan Blok C 03 No. 3 KBN Marunda Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara, pelakunya adalah saya sendiri
- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar Jam : 17.00 Wib di Kantor PT. "K'LINE MOBARU DIAMOND INDONESIA ( PT. KMDI) yang beralamat di Jl. Raya Sultan Agung KM 28 Bekasi, yang mengamankan terdakwa adalah karyawan PT. KMDI selanjutnya terdakwa diserahkan ke Polsek Cilicning dan saya diamankan karena telah melakukan pengelapan
- Bahwa barang milik PT. "K'LINE MOBARU DIAMOND INDONESIA ( PT. KMDI) yang terdakwa gelapkan adalah uang tagihan kegiatan Trucking Container Customer dari PT. ELBANA KARSA LOGISTIK dengan total sekitar Rp 295.000.000
- Bahwa hubungan terdakwa dengan PT. "K'LINE MOBARU DIAMOND INDONESIA ( PT. KMDI) adalah saya sebagai karyawan kontrak dengan Jabatan sebagai Senior Asisten Manager Marketing yang sehari-hari

Hal 22 dari 31 Putusan Nomor: 1162/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditugaskan khusus di Pool /garasi yang berada di KBN Marunda Kec. Cilincing Jakarta Utara

- Bahwa PT. "K"LINE MOBARU DIAMOND INDONESIA ( PT. KMDI) adalah perusahaan perusahaan yang bergerak dibidang transportasi Logistik Trucking Container
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. "K'LINE MOBARU DIAMOND INDONESIA ( PT. KMDI) sebagai Asisten Manager Marketing yang ditugaskan khusus di Pool / Garasi Marunda sekitar 1 tahun lamanya sejak bulan Agustus 2022
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Asisten Manager PT. "K'LINE MOBARU DIAMOND INDONESIA ( PT. KMDI) yang ditugaskan secara khusus di Pool / Garasi KBN Marunda adalah melakukan perjanjian penjualan dengan Customer sesuai persetujuan atasan, mencari Customer baru, memonitor kegiatan Operasional lapangan berkomunikasi dengan bagian finance Customer atas penagihan yang tidak dibayarkan lebih dari 60 hari dari Customer
- Bahwa uang tagihan kegiatan trucking Container Customer dengan cara awalnya tersngka selaku Manager Asistes Marketng Pt, KMDI mendapat order dari PT. ELBANA KARSA LOGISTIK, setelah itu terdakwa membuat surat penawaran harga untuk tujuan rute yang diminta, lalu Customer menandatangani penawaran harga yang sudah disepakati, setelah itu proses pengiriman mobil trailer berjalan. Selesai dikerjakan oleh PT. ELBANA pihak pihak PT. KMDI menagih dengan invoice Ke PT. ELBANA KARSA LOGISTIK, awalnya setahu saya PT. ELBANA KARSA LOGISTIC melakukan pembayaran secara cash dari Vendor – Vendor lain, akan tetapi PT. KMDI tidak bisa melakukan pembayaran secara tunai/cas jadi harus menggunakan jangka waktu tertentu, lalu terdakwa dan sdr. RENDI selaku karyawan PT. ELBANA KARSA LOGISTIK sepakat untuk uang penagihan trucking terdakwa yang pegang sedangkan untuk LOLO ( lift Off Lift On) dipegang oleh sdr. RENDI. Setelah uang trucking terdakwa terima dari sdr. RENDI uang tersebut terdakwa simpan sambil menunggu jatuh tempo pembayaran, setelah jatuh tempo pembayaran tagihan yang terdakwa terima terdakwa transfer kembali kepada sdr. RENDI untuk dibayarkan secara utuh baik tagihan trucking maupun LOLO untuk di bayarkan ke KMDI, ternyata uang trucking yang terdakwa pegang terdakwa terpakai untuk kebutuhan terdakwa sendiri, serta uang LOLO yang ada di

Hal 23 dari 31 Putusan Nomor: 1162/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. RENDI dan PUTRA terpakai juga sehingga mengakibatkan pembayaran ke PT. KMDI terlambat sampai sekarang ini

- Bahwa setiap kali terdakwa menerima uang pembayaran trucking dari PT. ELBANA KARSA LOGISTIK, uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari tanpa sepengetahuan PT. KMDI
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: Surat keterangan penghasilan, Perjanjian kontrak kerja Karyawan, 1 (satu) Bendel bukti tranfer an. RENDY DWI YANTO, 68 ( enam puluh delapan) lembar Invoice, Hasil Audit Internal PT. KMDI, dan atas keberadaan barang bukti tersebut baik saksi maupun Terdakwa membenarkan keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, dipandang didalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan atau berhubungan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa memberikan keterangan terkait Penggelapan Dalam Jabatan dan atau Penggelapan yang dilaporkan oleh saksi Yudi Agustian tersebut diketahui terjadi pada hari Jumat, 25 Agustus 2023 sekitar Jam : 16.30 Wib di Jl. Medan Blok C 03 No. 3 KBN Marunda Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara, pelakunya adalah saya sendiri
- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar Jam : 17.00 Wib di Kantor PT. "K'LINE MOBARU DIAMOND INDONESIA ( PT. KMDI) yang beralamat di Jl. Raya Sultan Agung KM 28 Bekasi, yang mengamankan terdakwa adalah karyawan PT. KMDI selanjutnya terdakwa diserahkan ke Polsek Cilicning dan saya diamankan karena telah melakukan pengelapan
- Bahwa barang milik PT. "K'LINE MOBARU DIAMOND INDONESIA ( PT. KMDI) yang terdakwa gelapkan adalah uang tagihan kegiatan Trucking Container Customer dari PT. ELBANA KARSA LOGISTIK dengan total sekitar Rp 295.000.000
- Bahwa hubungan terdakwa dengan PT. "K'LINE MOBARU DIAMOND INDONESIA ( PT. KMDI) adalah saya sebagai karyawan kontrak dengan Jabatan sebagai Senior Asisten Manager Marketing yang sehari-hari ditugaskan khusus di Pool /garasi yang berada di KBN Marunda Kec. Cilincing Jakarta Utara

Hal 24 dari 31 Putusan Nomor: 1162/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. "K"LINE MOBARU DIAMOND INDONESIA ( PT. KMDI) adalah perusahaan perusahaan yang bergerak dibidang transportasi Logistik Trucking Container
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. "K"LINE MOBARU DIAMOND INDONESIA ( PT. KMDI) sebagai Asisten Manager Marketing yang ditugaskan khusus di Pool / Garasi Marunda sekitar 1 tahun lamanya sejak bulan Agustus 2022
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Asisten Manager PT. "K"LINE MOBARU DIAMOND INDONESIA ( PT. KMDI) yang ditugaskan secara khusus di Pool / Garasi KBN Marunda adalah melakukan perjanjian penjualan dengan Customer sesuai persetujuan atasan, mencari Customer baru, memonitor kegiatan Operasional dilapangan berkomunikasi dengan bagian finance Customer atas penagihan yang tidak dibayarkan lebih dari 60 hari dari Customer
- Bahwa terdakwa menggunakan uang tagihan kegiatan trucking Container Customer dengan cara awalnya tersngka selaku Manager Asistes MARketng Pt, KMDI mendapat order dari PT. ELBANA KARSA LOGISTIK, setelah itu terdakwa membuat surat penawaran harga untuk tujuan rute yang diminta, lalu Customer menandatangani penawaran harga yang sudah disepakati, setelah itu proses pengiriman mobil trailer berjalan. Selesai dikerjakan oleh PT. ELBANA pihak pihak PT. KMDI menagih dengan invoice Ke PT. ELBANA KARSA LOGISTIK, awalnya setahu saya PT. ELBANA KARSA LOGISTIC melakukan pembayaran secara cash dari Vendor – Vendor lain, akan tetapi PT. KMDI tidak bisa melakukan pembayaran secara tunai/cas jadi harus menggunakan jangka waktu tertentu, lalu terdakwa dan sdr. RENDI selaku karyawan PT. ELBANA KARSA LOGISTIK sepakat untuk uang penagihan trucking terdakwa yang pegang sedangkan untuk LOLO ( lift Off Lift On) dipegang oleh sdr. RENDI. Setelah uang trucking terdakwa terima dari sdr. RENDI uang tersebut terdakwa simpan sambil menunggu jatuh tempo pembayaran, setelah jatuh tempo pembayaran tagihan yang terdakwa terima terdakwa transfer kembali kepada sdr. RENDI untuk dibayarkan secara utuh baik tagihan trucking maupun LOLO untuk di bayarkan ke KMDI, ternyata uang trucking yang terdakwa pegang terdakwa terpakai untuk kebutuhan terdakwa sendiri, serta uang LOLO yang ada di sdr. RENDI dan PUTRA terpakai juga sehingga mengakibatkan pembayaran ke PT. KMDI terlambat sampai sekarang ini

Hal 25 dari 31 Putusan Nomor: 1162/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah terdakwa menerima pembayaran jasa trucking tersebut dari PT. Elbana Karsa Logistik yang seharusnya disetorkan kepada PT. KMDI namun uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan pribadinya sehingga pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023, PT. KMDI melakukan audit internal terhadap tagihan yang belum dibayar oleh customer lalu terdapat tagihan atau invoice yang belum dibayar oleh PT. Elbana Karsa Logistik kemudian PT. KMDI melakukan konfirmasi terkait tagihan tersebut lalu PT. Elbana Karsa Logistik menyebutkan kalau tagihan-tagihan tersebut telah dibayar lunas kepada terdakwa lalu Perusahaan mengkonfirmasi hal tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa mengakui bahwa tagihan tersebut telah dibayar oleh PT. Elbana Karsa Logistik kepada terdakwa dan uangnya tidak disetorkan kepada Perusahaan melainkan digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa selanjutnya PT. KMDI melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Cilincing sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut. PT. KMDI mengalami kerugian sekitar Rp 299.338.300,- (dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, Pertama melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan salah satu dakwaan tersebut yaitu dakwaan Pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan yang satu dengan yang lainnya ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dapat dipandang suatu perbuatan berlanjut;

ad.1. Unsur: Barang siapa;

Hal 26 dari 31 Putusan Nomor: 1162/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah HENDRA HARIYANTO yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa”, telah terpenuhi;

ad.2. Unsur: Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan uang tagihan kegiatan trucking Container Customer dengan cara awalnya tersangka selaku Manager Asistes MArketng Pt, KMDI mendapat order dari PT. ELBANA KARSA LOGISTIK, setelah itu terdakwa membuat surat penawaran harga untuk tujuan rute yang diminta, lalu Customer menandatangani penawaran harga yang sudah disepakati, setelah itu proses pengiriman mobil trailer berjalan. Selesai dikerjakan oleh PT. ELBANA pihak pihak PT. KMDI menagih dengan invoice Ke PT. ELBANA KARSA LOGISTIK, awalnya setahu saya PT. ELBANA KARSA LOGISTIC melakukan pembayaran secara cash dari Vendor – Vendor lain, akan tetapi PT. KMDI tidak bisa melakukan pembayaran secara tunai/cas jadi harus menggunakan jangka waktu tertentu, lalu terdakwa dan sdr. RENDI selaku karyawan PT. ELBANA KARSA LOGISTIK sepakat untuk uang penagihan trucking terdakwa yang pegang sedangkan untuk LOLO ( lift Off Lift On) dipegang oleh sdr. RENDI. Setelah uang trucking terdakwa terima dari sdr. RENDI uang tersebut terdakwa simpan sambil menunggu jatuh tempo pembayaran, setelah jatuh tempo pembayaran tagihan yang terdakwa terima terdakwa transfer kembali kepada sdr. RENDI untuk dibayarkan secara utuh baik tagihan trucking maupun LOLO untuk di bayarkan ke KMDI, ternyata uang trucking yang terdakwa pegang terdakwa terpakai untuk kebutuhan terdakwa sendiri, serta uang LOLO yang ada di sdr. RENDI dan PUTRA terpakai juga sehingga mengakibatkan pembayaran ke PT. KMDI terlambat sampai sekarang ini;

Hal 27 dari 31 Putusan Nomor: 1162/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menerima pembayaran jasa trucking tersebut dari PT. Elbana Karsa Logistik yang seharusnya disetorkan kepada PT. KMDI namun uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan pribadinya sehingga pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023, PT. KMDI melakukan audit internal terhadap tagihan yang belum dibayar oleh customer lalu terdapat tagihan atau invoice yang belum dibayar oleh PT. Elbana Karsa Logistik kemudian PT. KMDI melakukan konfirmasi terkait tagihan tersebut lalu PT. Elbana Karsa Logistik menyebutkan kalau tagihan-tagihan tersebut telah dibayar lunas kepada terdakwa lalu Perusahaan mengkonfirmasi hal tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa mengakui bahwa tagihan tersebut telah dibayar oleh PT. Elbana Karsa Logistik kepada terdakwa dan uangnya tidak disetorkan kepada Perusahaan melainkan digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa selanjutnya PT. KMDI melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Cilincing sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. KMDI mengalami kerugian sekitar Rp 299.338.300,- (dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”, telah terpenuhi; ad.3. Unsur: tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan yang satu dengan yang lainnya ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dapat dipandang suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa HENDRA HARIYANTO adalah karyawan PT. K'Line Mobaru Diamond Indonesia (PT. KMDI) yang berada di Jalan Medan Blok C 03 No.3 KBN Marunda Kelurahan Cilincing Kecamatan Cilincing Jakarta Utara dengan jabatan Asisten Manager Marketing yang memiliki tugas dan tanggung jawab memasarkan jasa kegiatan Trucking Container, mencari konsumen, menerima pembayaran uang tagihan dari customer yang kondisinya overdue (yang melewati jatuh tempo pembayaran lebih dari 30 hari) dan terdakwa bekerja mendapat upah atau gaji sebesar Rp 10.090.000,- (sepuluh juta Sembilan puluh ribu rupiah) setiap bulannya.;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapat order dari PT. Elbana Karsa Logistik kemudian terdakwa membuat surat penawaran harga untuk tujuan rute yang diminta lalu PT. Elbana Karsa Logistik menyetujui harga yang sudah disepakati lalu PT. Elbana Karsa Logistik menggunakan jasa PT. KMDI untuk

Hal 28 dari 31 Putusan Nomor: 1162/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman mobil Trailer kemudian untuk pembayaran terdakwa dan saksi RENDI selaku karyawan PT. Elbana Karsa Logistik sepakat untuk penagihan trucking dipegang oleh terdakwa sedangkan untuk biaya LOLO (Lift on Lif Off) dipegang oleh RENDI;

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023 terdakwa menerima pembayaran dari PT. Elbana Karsa Logistik dengan total sebesar Rp 299.338.300,- (dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menerima pembayaran jasa trucking tersebut dari PT. Elbana Karsa Logistik yang seharusnya disetorkan kepada PT. KMDI namun uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan pribadinya sehingga pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023, PT. KMDI melakukan audit internal terhadap tagihan yang belum dibayar oleh customer lalu terdapat tagihan atau invoice yang belum dibayar oleh PT. Elbana Karsa Logistik kemudian PT. KMDI melakukan konfirmasi terkait tagihan tersebut lalu PT. Elbana Karsa Logistik menyebutkan kalau tagihan-tagihan tersebut telah dibayar lunas kepada terdakwa lalu Perusahaan mengkonfirmasi hal tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa mengakui bahwa tagihan tersebut telah dibayar oleh PT. Elbana Karsa Logistik kepada terdakwa dan uangnya tidak disetorkan kepada Perusahaan melainkan digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa selanjutnya PT. KMDI melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Cilincing sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut. PT. KMDI mengalami kerugian sekitar Rp 299.338.300,- (dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu perbuatan satu dengan lainnya ada hubungan sedemikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar

Hal 29 dari 31 Putusan Nomor: 1162/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

## Hal-Hal yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut. PT. KMDI mengalami kerugian sekitar Rp 299.338.300,- (dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh rupiah).

## Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan serta berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: Surat keterangan penghasilan, Perjanjian kontrak kerja Karyawan, 1 (satu) Bendel bukti tranfer an. RENDY DWI YANTO, 68 ( enam puluh delapan) lembar Invoice, Hasil Audit Internal PT. KMDI, statusnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Terdakwa telah ditahan dalam perkara ini dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang Undang R.I. Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA HARIYANTO , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan beberapa kali,";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;

Hal 30 dari 31 Putusan Nomor: 1162/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
  - Surat keterangan penghasilan.
  - Perjanjian kontrak kerja Karyawan
  - 1 Bendel bukti tranfer an. RENDY DWI YANTO.
  - 68 ( enam puluh delapan) lembar Invoice
  - Hasil Audit Internal PT. KMDISeluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh: Dian Erdianto S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hotnar Simarmata, S.H., M.H., dan Syofia Marlianti Tambunan S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim Anggota, Yeti Sulistiati S.H., sebagai Panitera Pengganti, Doni Boy Faisal, S.H., sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

Hotnar Simarmata, S.H., M.H.

Dian Erdianto S.H., M.H.

Syofia Marlianti Tambunan S.H., M.H.

**PANITERA PENGGANTI,**

Yeti Sulistiati S.H.

Hal 31 dari 31 Putusan Nomor: 1162/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.

